



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham als Nongol
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2021.

Terdakwa Ilham als Nongol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Ilham Als. Nongol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Ilham Als. Nongol** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau,
 - 1 (satu) helai celana pendek lee warna biru, 20 (dua puluh) buah cangkul cap buaya,
 - 2 (dua) buah baterai mobil merk ND,
 - 4 (empat) kotak kunci engkol merk rush,
 - 3 (tiga) gulung tali nilon warna putih,
 - 1(satu) buah tang potong besi merk macau.

Dikembalikan kepada saksi Herman Als. Amin.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ILHAM Als NONGOL pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat Jl. Menang Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec.Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, telah mengambil sesuatu barang berupa cangkul cap buaya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah, baterai mobil merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban Herman Als. Amin setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju panglong laris jaya dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam panglong. Bahwa jarak rumah terdakwa dan panglong laris jaya hanya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah tiba di Panglong Laris Jaya. Terdakwa berjalan menuju ke belakang panglong karena panglong memiliki pagar atau pembatas keliling dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian terdakwa membuka baju dan celana hingga hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mencari alat untuk bisa memanjat tembok lalu terdakwa memanjat tembok panglong dengan cara menyandarkan balok kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter ke dinding tembok. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam panglong, terdakwa mengambil barang-barang yang mudah dijual. Pada saat terdakwa mengumpulkan 20 (dua puluh) buah cangkul, datang saksi Herman Als Amin dan saksi Handy Als. Ahan menangkap terdakwa. Sedangkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang lainnya yaitu 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar telah diambil terdakwa dari Panglong Laris Jaya secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman Als. Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Als. Amin: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju panglong laris jaya dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam panglong.
 - Bahwa jarak rumah terdakwa dan panglong laris jaya hanya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah tiba di Panglong Laris Jaya. Terdakwa berjalan menuju ke belakang panglong karena panglong memiliki pagar atau pembatas keliling dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian terdakwa membuka baju dan celana hingga hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mencari alat untuk bisa memanjat tembok lalu terdakwa memanjat tembok panglong dengan cara menyandarkan balok kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter ke dinding tembok.
 - Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam panglong, terdakwa mengambil barang-barang yang mudah dijual. Pada saat terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh



mengumpulkan 20 (dua puluh) buah cangkul, datang saksi Herman Als Amin dan saksi Handy Als. Ahan menangkap terdakwa.

- Bahwa sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar telah diambil terdakwa dari Panglong Laris Jaya secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman Als. Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Handy Als.Ahan di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka, terdakwa I Yuda, terdakwa II Edi Rianto Als. Rian, Hendra (DPO) dan Rio Setiawan (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun IV Desa Kuta Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa Hendra (DPO) datang ke rumah nenek terdakwa I Yuda dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan No. Pol. BK 3793 AIG untuk mengajak terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor ke arah Desa Kuta Baru Kec. Tebing Tinggi kemudian Hendra dan terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II. Terdakwa II menelpon Rio Setiawan (DPO) untuk bersama-sama melakukan pencurian,

- Bahwa kemudian datang Rio ke rumah terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125. Lalu terdakwa I dibonceng Hendra mengendarai sepeda motor Honda Supra

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Rio mengendarai sepeda motor Honda CB 150. Sekira pukul 00.15 Wib Para terdakwa, Rio Dan Hendra tiba di Dusun IV Desa Kuta Baru Kec. Tebing Tinggi di acara keyboard kemudian para terdakwa, Rio Dan Hendra memarkir sepeda motor mereka dan melihat-lihat situasi diseputaran lokasi keyboard lalu Hendra turun dari sepeda motor menuju 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 3554 NAS yang diparkir di pinggir jalan dan membuka kunci stang dengan menggunakan kunci T lalu Hendra menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang sudah tidak lagi terkunci. Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah berhasil dicuri dan menaiki sepeda motor tersebut sambil dibantu oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki kiri dengan posisi Terdakwa II tetap diatas sepeda motor Honda CB 150 yang dikendarainya.

- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) km dari tempat sepeda motor diambil para terdakwa diberhentikan oleh warga masyarakat sambil berkata “ ini sepeda motor beat kawan kami, darimana kalian ambil ?”. Para terdakwa mengakui kalo 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun pembuatan 2018 Nomor Plat BK 3554 NAS warna hitam les hijau muda dan nomor rangka MH1JM2115JK890930 dan Nomor Mesin JM21E1871398 tersebut memang hasil curian, maka para terdakwa dibawa dan diserahkan oleh masyarakat ke Polsek Tebing Tinggi. Sedangkan Rio dan Hendra berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju panglong laris jaya dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam panglong.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan panglong laris jaya hanya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah tiba di Panglong Laris Jaya. Terdakwa berjalan menuju ke belakang panglong karena panglong memiliki pagar atau pembatas keliling dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian terdakwa membuka baju dan celana hingga hanya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mencari alat untuk bisa memanjat tembok lalu terdakwa memanjat tembok panglong dengan cara menyandarkan balok kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter ke dinding tembok.

•Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam panglong, terdakwa mengambil barang-barang yang mudah dijual. Pada saat terdakwa mengumpulkan 20 (dua puluh) buah cangkul, datang saksi Herman Als Amin dan saksi Handy Als. Ahan menangkap terdakwa.

•Bahwa sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar telah diambil terdakwa dari Panglong Laris Jaya secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021.

•Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman Als. Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau,
- 1 (satu) helai celana pendek lee warna biru, 20 (dua puluh) buah cangkul cap buaya,
- 2 (dua) buah baterai mobil merk ND,
- 4 (empat) kotak kunci engkol merk rush,
- 3 (tiga) gulung tali nilon warna putih,
- 1(satu) buah tang potong besi merk macau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju panglong laris jaya dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam panglong.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan panglong laris jaya hanya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah tiba di Panglong Laris Jaya. Terdakwa berjalan menuju ke belakang panglong karena panglong memiliki pagar atau pembatas keliling dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian terdakwa membuka baju dan celana hingga hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mencari alat untuk bisa memanjat tembok lalu terdakwa memanjat tembok panglong dengan cara menyandarkan balok kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter ke dinding tembok.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam panglong, terdakwa mengambil barang-barang yang mudah dijual. Pada saat terdakwa mengumpulkan 20 (dua puluh) buah cangkul, datang saksi Herman Als Amin dan saksi Handy Als. Ahan menangkap terdakwa.
- Bahwa sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kiligram), 8 (delapan) gulung tali kajar telah diambil terdakwa dari Panglong Laris Jaya secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman Als. Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa :

Menimbang, Bahwa unsur “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggung jawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa Ilham Als. Nongol adalah pelaku tindak pidananya, dan ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, telah menunjukkan bahwa terdakwa Ilham Als. Nongol telah mengambil barang



berupa 20 (dua puluh) buah cangkul, 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat Jl. Menang Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec.Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan milik Herman Als. Amin.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwalah yang mengambil dan membawa barang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan. Barang yang akan diambil terdakwa secara keseluruhan adalah milik dari Herman Als. Amin dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Jl. Menang Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec.Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa berangkat dari rumah menuju panglong laris jaya dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam panglong. Bahwa jarak rumah terdakwa dan panglong laris jaya hanya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah tiba di Panglong Laris



Jaya. Terdakwa berjalan menuju ke belakang panglong karena panglong memiliki pagar atau pembatas keliling dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian terdakwa membuka baju dan celana hingga hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mencari alat untuk bisa memanjat tembok lalu terdakwa memanjat tembok panglong dengan cara menyandarkan balok kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter ke dinding tembok. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam panglong, terdakwa mengambil barang-barang yang mudah dijual. Pada saat terdakwa mengumpulkan 20 (dua puluh) buah cangkul, datang saksi Herman Als Amin dan saksi Handy Als. Ahan menangkap terdakwa. Sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar telah diambil terdakwa dari Panglong Laris Jaya secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman Als. Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30 Wib. Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec.Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa berangkat dari rumah menuju panglong laris jaya dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam panglong. Bahwa jarak rumah terdakwa dan panglong laris jaya hanya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah tiba di Panglong Laris Jaya. Terdakwa berjalan menuju ke belakang panglong karena panglong memiliki pagar atau pembatas keliling dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian terdakwa membuka baju dan celana hingga hanya menggunakan celana dalam saja. Lalu terdakwa mencari alat untuk bisa memanjat tembok lalu terdakwa memanjat tembok panglong dengan cara menyandarkan balok kayu berukuran 1,5 (satu koma lima) meter ke dinding tembok. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam panglong, terdakwa mengambil barang-barang yang mudah dijual. Pada saat terdakwa mengumpulkan 20 (dua puluh) buah cangkul, datang saksi Herman Als Amin dan saksi Handy Als. Ahan menangkap terdakwa. Sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 18 (delapan belas) buah, baterai mobil baru merk ND sebanyak 4 (empat) buah, baterai mobil bekas merk ND sebanyak 6 (enam) buah, oil gerdang merk Mesran sebanyak 4 (empat) jerigen, kunci engkol pintu merk rush sebanyak 8 (delapan) kontak, tali nilon warna putih sebanyak 3 (tiga) gulung, tang potong merk macaw 1 (satu) buah, cat dinding merk hevilux dan fastlux ukuran 5 kg (lima kilogram) sebanyak 2 (dua) kaleng, 20 (dua puluh) kaleng cat minyak ukuran 1 kg (satu kilogram), 8 (delapan) gulung tali kajar telah diambil terdakwa dari Panglong Laris Jaya secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Pebruari 2021. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman Als. Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang penjualan toko material milik Herman alias Amin, karena merupakan milik korban maka **dikembalikan kepada saksi Herman alias Amin.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ilham alias Nongol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek lee warna biru, 20 (dua puluh) buah cangkul cap buaya,
- 2 (dua) buah baterai mobil merk ND,
- 4 (empat) kotak kunci engkol merk rush,
- 3 (tiga) gulung tali nilon warna putih,
- 1(satu) buah tang potong besi merk macau.

Dikembalikan kepada saksi Herman Als. Amin.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 7 JULI 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ekho Pratama, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim